



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lingkungan xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 14 Desember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb., pada tanggal 14 Desember 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman.1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Maret 2012 di Kecamatan Brandan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Maret 20xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak pertama, perempuan, umur xxxx tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Termohon selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon selalu mengusir Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, akibatnya sejak sekitar bulan November 2012 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas karena diusir orang tua Termohon, sedangkan

Halaman.2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman.3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Maret 20xxx yang dikeluarkan oleh Brandan Barat dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur xxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Gang xxxxxxxxxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat.
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada 26 Maret 20xxxx di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, tidak pindah-pindah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2012 yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon pergi ke rumah orangtua Pemohon

Halaman.4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi ada dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mendengar antara Pemohon dan Termohon saling bersuara keras dan Termohon marah-marah disebabkan uang yang diberikan Pemohon pada Termohon tidak cukup, Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orangtua Termohon dan Saksi mengetahui karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga dilakukan setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon dan perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 26 Maret 20xx di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, tidak pindah-pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2012 yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon kemudian Pemohon pergi ke rumah orangtua Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman.5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi ada tiga kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, terjadi sejak dua bulan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mendengar antara Pemohon dan Termohon saling bersuara keras dan Termohon marah-marah disebabkan uang yang diberikan Pemohon pada Termohon tidak cukup lalu Pemohon mengatakan kamu kemana aja, akau pulang kau enggak ada di rumah, Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orangtua Termohon, Saksi mengetahui karena saat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi dipanggil, dan saat saksi sampai Pemohon dan Termohon masih bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga, dilakukan setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon dan perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Halaman.6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan

tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah,

Halaman.7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi pertama, Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon, keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Halaman.8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Menimbang, bahwa saksi yang bernama Saksi kedua, yang Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi pertama, ternyata saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon, keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua, ternyata saksi tersebut mengetahui Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis

Halaman.9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 *R. Bg.* dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;

Halaman.10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di Kecamatan xxxxxxxxxxxx dan domisili Tergugat Kecamatan xxxxxxxxxxxx yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman.11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Dra. Emidayati dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp | 400.000,00 |

Halaman.12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman.13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)